



BUPATI SOPPENG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG  
NOMOR : 840 / XII / 2019

T E N T A N G

PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA  
KEPALA PERANGKAT DAERAH SELAKU PEJABAT PENGGUNA  
ANGGARAN LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG  
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI SOPPENG,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu melimpahkan Kewenangan kepada Kepala Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tk.II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Standar Akuntasi Pemerintah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 10);
  8. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 86 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 86).

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan ;
- KESATU : Melimpahkan Kewenangan kepada Kepala Perangkat Daerah Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020, dengan Nama Jabatan dan Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Kewenangan yang dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran adalah :
1. menyusun RKA-SKPD;
  2. menyusun DPA-SKPD;
  3. melakukan dan bertanggungjawab penuh atas tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja pada satuan kerjanya;
  4. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  5. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  6. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

7. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
8. menandatangani SPM;
9. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
10. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
11. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
12. melaksanakan tugas tugas pengguna anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang diimpahikan oleh Kepala Daerah, dan
13. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku sepanjang Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di Watansoppeng,  
pada tanggal 31 Desember 2019

**BUPATI SOPPENG,**



**A. KASWADI RAZAK**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar.
4. Kepala Wilayah VII Perwakilan BPK-RI di Makassar.
5. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
6. Kepala Bagian Hukum dan Perundang undangan Setda Kab. Soppeng di Watansoppeng.
7. Arsip.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG****NOMOR : 040 / XII / 2019****TANGGAL : 31 Desember 2019****TENTANG****PELIMPAHAN KEWENANGAN KEPADA KEPALA PERANGKAT DAERAH  
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN LINGKUP PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SOPPENG TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	JABATAN	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1	2	3
1	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Kepala Dinas Kesehatan	Selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kesehatan
3	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
6	Kepala Dinas Sosial	Selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Sosial
7	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8	Kepala Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan	Selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan dan Perikanan
9	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup
10	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12	Kepala Dinas Perhubungan	Selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Perhubungan

NO	JABATAN	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
1	2	3
13	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika
14	Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Perdagangan, Usaha Kecil dan Menengah
15	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
16	Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	Selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
17	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
19	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Selaku Pengguna Anggaran pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
20	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Selaku Pengguna Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
21	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	Selaku Pengguna Anggaran pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
22	Sekretaris Daerah	Selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
23	Sekretaris DPRD	Selaku Pengguna Anggaran pada Sekretariat DPRD dan DPRD
24	Inspektorat Kabupaten	Selaku Pengguna Anggaran pada Inspektorat Daerah
25	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Selaku Pengguna Anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
26	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Selaku Pengguna Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
27	Camat Marioriwano	Selaku Pengguna Anggaran pada Kecamatan Marioriwano

NO	JABATAN 2	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN 3
1		
28	Camat Lalabata	Selaku Pengguna Anggaran pada Kecamatan Lalabata
29	Camat Donri-Donri	Selaku Pengguna Anggaran pada Kecamatan Donri-Donri
30	Camat Liliriaja	Selaku Pengguna Anggaran pada Kecamatan Liliriaja
31	Camat Lilirilau	Selaku Pengguna Anggaran pada Kecamatan Lilirilau
32	Camat Marioriawa	Selaku Pengguna Anggaran pada Kecamatan Marioriawa
33	Camat Gaurra	Selaku Pengguna Anggaran pada Kecamatan Gaurra
34	Camat Citta	Selaku Pengguna Anggaran pada Kecamatan Citta

BUPATI SOPPENG,



A. KASWADI RAZAK